



PUTUSAN

Nomor 0167/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pelabuhan, Ujunge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tegugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Jolloro Blok C, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0167/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/ 004/ XII/ 2015 tanggal 07 Desember 2015.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, Ujunge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan.
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan



hukum yang sah, dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/ 004/ XII/ 2015, tanggal 7 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I, umur 59 tahun, hubungan sebagai Tante Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama dua bulan dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lima bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun

Saksi II, umur 40 tahun, hubungan sebagai sepupu dua kali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama dua bulan dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lima bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatannya kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2015 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2015 di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama dua bulan dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lima bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 5 Desember 2015 di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sejak bulan Februari 2016 sampai bulan Juli 2018, selama dua tahun lima bulan tanpa mengirimkan nafkah serta tidak memedulikan Penggugat.
- Bahwa terbukti, para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sudah tidak pernah menafkahi dan memedulikan Penggugat lagi, maka rumah tangga yang dibangun selama dua bulan tersebut dapat dinyatakan tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia, suami istri harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian, namun dilihat dari sikap Tergugat tersebut diatas, akan sulit untuk membina rumah tangga yang bahagia, Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan telah



meninggalkan Penggugat selama dua tahun lima bulan, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan



setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* **Tegugat**, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 H., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	50.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	785.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)